



## Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Perpajakan: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak

Rasji<sup>1</sup>, Dhiny Ellen Juwita<sup>2\*</sup>, Nathania Apriza<sup>3</sup>, Talitha Inas Tsabitah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, [dhiny.205230097@stu.untar.ac.id](mailto:dhiny.205230097@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, [nathania.205230323@stu.untar.ac.id](mailto:nathania.205230323@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, [talitha.205230351@stu.untar.ac.id](mailto:talitha.205230351@stu.untar.ac.id)

\*Corresponding Author: [dhiny.205230097@stu.untar.ac.id](mailto:dhiny.205230097@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The rapid development of digital technology has encouraged the growth of online investment, but it has also given rise to various forms of investment fraud, including binary options. The Binomo case became a public concern because many victims suffered financial losses due to this fraud. The purpose of this study is to analyze the legal protection available to binary option victims and the role of regulators in preventing illegal investment practices. This research uses a prescriptive legal approach to examine consumer protection and investment regulations implemented in Indonesia. The research shows that although there are several relevant regulations, there are still legal loopholes that can be exploited by fraudsters. In addition, this research also examines the role of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator in protecting consumers from illegal investment practices. This research concludes that legal protection for binary option victims still needs to be strengthened, especially regarding law enforcement and providing compensation to victims. On the other hand, OJK's role in supervising and educating the public is considered important to prevent similar incidents from recurring. This research provides recommendations for improving regulations and increasing the effectiveness of supervision of the investment sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Binary Option, Illegal Investment, Consumer Protection.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan investasi daring, namun juga memunculkan berbagai bentuk penipuan investasi, termasuk binary option. Kasus Binomo menjadi perhatian publik karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban binary option dan peran regulator dalam mencegah praktik investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk mengkaji regulasi perlindungan konsumen dan investasi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang relevan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Selain itu, penelitian ini juga

mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban binary option masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, peran OJK dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor investasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Opsi Biner, Investasi Ilegal, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Korupsi di sektor perpajakan merupakan masalah serius yang mengancam integritas sistem perpajakan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga otoritas pajak. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas pajak menyebabkan kurangnya penerimaan negara serta banyaknya orang yang tidak membayar pajak wajib.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana peranan hukum dalam pemberantasan korupsi dalam sektor perpajakan. Khususnya salah satu kasus yang sempat ramai dibicarakan adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sebesar Rp.10,079,095,519 dan melakukan tindak pidana pencucian uang (Wilda, 2024). Mengingat jabatannya ia pun terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima gratifikasi dari sebuah perusahaan konsultan pajak yang didirikannya yaitu PT ARME. Gratifikasi ini berasal dari sejumlah wajib pajak yang menggunakan perusahaan konsultan untuk menghindari ataupun mengurangi wajib pajak mereka.

Perbuatan ini menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 10 miliar. Oleh karena itu jaksa menuntut agar Rafael Alun dapat mengganti rugi kerugian negara sebesar Rp. 18,9 miliar pada putusan pertama dan dalam putusan kedua sebesar Rp.10 miliar yang mencakup kerugian dari korupsi yang dilakukannya (Reuters, 2023).

Dan pada bulan Januari 2024 Rafael Alun divonis selama 14 tahun penjara dan juga denda sebesar Rp. 500 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Fath, 2024). Keputusan ini juga masih sama setelah dilakukannya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan Rafael Alun telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pengadilan juga memutuskan, jika Rafael Alun tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian (Yuni, 2025).

Kasus ini menjadi salah satu contoh dimana korupsi juga dapat terjadi di lingkungan perpajakan dan memiliki dampak buruk yang besar baik kepada negara maupun rakyat. Hal ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan yang mengakibatkan terjadinya korupsi di sektor perpajakan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan maupun strategi dalam memberantas korupsi secara umum maupun dalam sektor perpajakan, dan juga

dapat meningkatkan peranan hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi.

## **METODE**

### **Pendekatan Hukum Normatif**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa yurisprudensi. Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi seperti kasus Rafael Alun Trisambodo**

Korupsi sudah menjadi masalah yang sudah sangat sering terjadi dan sudah menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang menunjukkan bahwa ada suatu masalah atau kelemahan peranan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ini. Salah satu contoh kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus Rafael Alun Trisambodo. Kasus ini menjadi salah satu bentuk bagaimana dampak dari tindak pidana korupsi terhadap penerimaan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah Undang-Undang yang menjadi landasan utama dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Selain UU Tipikor, terdapat beberapa peraturan yang lebih detail seperti Peraturan Pemerintah dan peraturan presiden dimana peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur hal hal yang lebih bersifat teknis dan operasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merupakan Lembaga penegak hukum di Indonesia yang dibuat secara spesifik dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK juga memiliki tanggung jawab utama untuk pemberantasan korupsi dengan pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi (UMSU, 2025). Selain itu lembaga ini dapat berfungsi sebagai penyidik dan penuntut umum dalam kasus kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun merupakan pelaku utama dalam kasus tindak pidana korupsi ini, dimana ia dianggap memiliki kekayaan yang tidak wajar. Ia dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak dan menerima gratifikasi dari oknum-oknum wajib pajak melalui konsultan perpajakannya sebesar Rp. 16,6 miliar (Nobertus, 2023). Ia pun divonis dengan 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500 juta dan jika tidak dibayar akan digantikan dengan tiga bulan kurungan. Dalam putusannya jaksa juga menuntut agar Rafael Alun dapat mengganti rugi kerugian negara sebesar Rp.10 miliar yang mencakup kerugian dari korupsi yang dilakukannya (Detikcom, 2024).

Peranan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi masih kurang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat dilihat dari kasus Rafael Alun Trisambodo dan banyak pejabat negara lainnya.

Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam mencegah maupun menghukum tindak pidana korupsi, dikarenakan berbagai macam faktor:

1. Lemahnya penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia terhambat
2. Kurangnya sumber manusia yang kompeten di lembaga penegak hukum, hal ini mengakibatkan banyaknya orang di pemerintahan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Undang-Undang maupun prosedur hukum yang berlaku. Dengan

3. Benturan kepentingan
4. Kurangnya partisipasi masyarakat

### **Dampak dari korupsi di sektor perpajakan terhadap penerimaan negara dan kepercayaan publik**

Korupsi di sektor perpajakan memiliki dampak yang buruk baik terhadap penerimaan negara maupun kepercayaan publik. Salah satu contoh kasus dari korupsi di sektor perpajakan adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, dimana dia melakukan gratifikasi dengan memanfaatkan wewenangnya sebagai salah satu petugas pajak untuk menghindari ataupun mengurangi wajib pajak mereka. Dan kejadian ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dengan sistem perpajakan yang ada.

Praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang korup dapat mengurangi pendapatan negara yang dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan negara seperti fasilitas umum dan pendidikan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan Korupsi di Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berdampak negatif pada penerimaan negara. Meskipun ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan lembaga seperti KPK, efektivitas penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, benturan kepentingan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kasus Rafael Alun Trisambodo, secara signifikan merugikan penerimaan negara dan mengikis kepercayaan publik. Praktik gratifikasi dan penggelapan pajak oleh oknum-korup mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta menciptakan ketidakpastian yang membuat masyarakat enggan memenuhi kewajiban perpajakan. Akibatnya, korupsi tidak hanya merusak keadilan dalam sistem perpajakan, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan nasional dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengembangan kebijakan dan strategi untuk memberantas korupsi di sektor perpajakan serta meningkatkan peran hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku korupsi, guna memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan penerimaan negara.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Bappebti. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Korupsi: Teori dan Praktik Pemberantasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

#### **Berita**

- Hukuman Rafael Alun Tetap 14 Tahun Penjara, Tapi Rumah Istri Disita." *detikNews*. Diakses 20 Maret 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7242566/hukuman-rafael-alun-tetap-14-tahun-penjara-tapi-rumah-istri-disita>.

- Direktorat Jenderal Pajak. "Pajak." Diakses pada 24 September 2024. <https://pajak.go.id/id/pajak>.
- Fakultas Hukum UMSU. "KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya." [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id/info/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/). Diakses 20 Maret 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>.
- Mulya, Fath Putra. "Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara di Tingkat Banding." *Antara News*, 7 Maret 2024. Diakses 20 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4009434/rafael-alun-tetap-divonis-14-tahun-penjara-di-tingkat-banding>.
- Nufus, Wilda Hayatun. "Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara di Kasus Gratifikasi-TPPU." *detik.com*. Diakses pada 18 Maret 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7241029/rafael-alun-tetap-divonis-14-tahun-penjara-di-kasus-gratifikasi-tppu>.
- "Rafael Alun Trisambodo Concealed Assets in the Names of His Mother, Wife, Children, and Employees." *Kompas.id*. Diakses 20 Maret 2025. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/30/en-rafael-alun-trisambodo-samarkan-aset-dengan-nama-ibu-istri-anak-dan-pegawainya>.
- Reuters. "Rafael Alun Dijatuhi Vonis 14 Tahun Penjara." Diakses pada 18 Maret 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/rafael-alun-trisambodo-dijatuhi-vonis-14-tahun-penjara/7430747.html>.
- Rohmawati, Yuni, Ikhsan Reliubun, Adelia Stevina, dan Ade Ridwan Yandawiputra. "Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun, Berikut Kilas Balik Persidangan Kasusnya." *Tempo.co*. Diakses 20 Maret 2025. <https://www.tempo.co/hukum/rafael-alun-tetap-dihukum-14-tahun-berikut-kilas-balik-persidangan-kasusnya-76838>.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi